



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 438 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 117/PP.04.2-BA/6112/2024 tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 15 Mei 2024  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,**

ttd.

**KASIONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KUBU RAYA**

**Kasubbag Hukum dan SDM**

  
**RATNO PURWANTO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 438 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUBU RAYA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ABDURRAHMAN	Laki-Laki	BATU AMPAR
2	HAIKAL	Perempuan	BATU AMPAR
3	DITA WIDYANINGSIH	Laki-laki	BATU AMPAR
4	NURFITRI	Laki-laki	BATU AMPAR
5	HARIS MUNANDAR	Perempuan	BATU AMPAR
1	RAMADHAN	Laki-laki	KUALA MANDOR B
2	NATALIUS	Laki-laki	KUALA MANDOR B
3	MUHAMAD BASIRI	Laki-laki	KUALA MANDOR B
4	SUHIRMANTO	Laki-laki	KUALA MANDOR B
5	TAPYIN	Laki-laki	KUALA MANDOR B
1	SANTOSO	Laki-laki	KUBU
2	YONAS	Laki-laki	KUBU
3	KOSIM	Laki-laki	KUBU
4	SYAFARUDDIN	Laki-laki	KUBU
5	MUHAMAD NAUVAL ARDIANSYAH	Laki-laki	KUBU
1	MASTURI	Laki-laki	RASAU JAYA
2	YESI PUTRI ANGGRAINI	Perempuan	RASAU JAYA
3	KHOIRIL ARIF YA'QOB	Laki-laki	RASAU JAYA
4	RUDI HARTONO	Laki-laki	RASAU JAYA
5	LASTRY KAYA PUTRA SITUNGKIR	Laki-laki	RASAU JAYA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	AINURROZI	Laki-laki	SUNGAI AMBAWANG
2	ALFAN FATHONI	Laki-laki	SUNGAI AMBAWANG
3	ABD. HADI	Laki-laki	SUNGAI AMBAWANG
4	RONIMUS	Laki-laki	SUNGAI AMBAWANG
5	ANDI MARYADI	Laki-laki	SUNGAI AMBAWANG
1	BAHRUDDIN BASHORI	Laki-laki	SUNGAI KAKAP
2	SYARIFUDDIN	Laki-laki	SUNGAI KAKAP
3	HARIFIN	Laki-laki	SUNGAI KAKAP
4	ALDI SABARNA	Laki-laki	SUNGAI KAKAP
5	TAHARUDIN	Laki-laki	SUNGAI KAKAP
1	DEDDI PATRIADI	Laki-laki	SUNGAI RAYA
2	KHOTIBUL UMAM	Laki-laki	SUNGAI RAYA
3	YUNITA ANDRIANI	Perempuan	SUNGAI RAYA
4	PARIANTO	Laki-laki	SUNGAI RAYA
5	IRMAWAN	Laki-laki	SUNGAI RAYA
1	BAHTIAR	Laki-laki	TELUK PAKEDAI
2	KHOTIF	Laki-laki	TELUK PAKEDAI
3	ANDI	Laki-laki	TELUK PAKEDAI
4	ZULFIKRI	Laki-laki	TELUK PAKEDAI
5	RIZKY SAPUTRA	Laki-laki	TELUK PAKEDAI
1	AHMAD	Laki-laki	TERENTANG
2	TAWAR	Laki-laki	TERENTANG
3	AHMAD SOPYAN	Laki-laki	TERENTANG
4	NUR ROKHIM	Laki-laki	TERENTANG
5	ADITYA CANDRA WINATA	Laki-laki	TERENTANG

Ditetapkan di Kubu Raya

Pada tanggal 15 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM  
  
RATNO PURWANTO